

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup secara individual atau sendiri dalam arti lain manusia akan membutuhkan orang lain untuk menjalani hidupnya, bahkan orang lain akan membutuhkannya dan akan menjadi saling membutuhkan. Itu semua adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.¹ Interaksi antar sesama manusia diperlukan suatu aturan yang dapat digunakan untuk menghindari kedzoliman diantara sesama manusia, seperti jual beli.²

Hubungan antara sesama manusia menurut fikih meliputi jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Seorang manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Dengan cara bermuamalah atau jual belilah mereka dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya.³

Jual beli (*al-bai'*) termasuk kedalam salah satu terminologi ilmu fikih yang dimana ketentuannya termuat dalam al-qu'an dan Sunnah, menurut historis termasuk kedalam kelanjutan dari syariat sebelum nabi Muhammad SAW mendapatkan ajaran Islam.⁴ Menurut istilah syara' jual beli ialah saling tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau bahkan pertukaran antara harta dengan yang lainnya dengan cara yang telah diatur.⁵

Jual beli termasuk kedalam hal yang diharamkan atau diperbolehkan oleh Allah SWT. Umat Islam diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli. Jual beli dapat dilihat dari akad, penyerahan barang, cara pembayarannya, dan barang

¹ Ottoman, "Manusia Sebagai Mahluk Sosial", <https://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>, diakses pada 20 Juni 2020 pukul 17.26 WIB

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, , h. 177

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT Grafindo Persada, Jakarta, h. 71.

⁴ Jaih Mubarak. *Akad Jual Beli*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm 1.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Affi, dkk, cet I, Almahira Jakarta, h. 618.

yang diperjual belikan itu tersendiri. Unsur-unsur dalam transaksi jual beli ini sangat diperhatikan oleh Islam.⁶

Ulama menerapkan kata *al-bai'* kepada *al-'aqd* (*'uqud*, jamak) sehingga akad jual beli (*'aqd al-bai'*) disebut oleh terminologi ilmu syariat itu memiliki delapan topik yakni, jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, etika dan pensyariatannya,, syarat-syarat jual beli, hukum jual beli yang dimana mencakup pula penjelasan mengenai barang yang dijual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), jual beli yang termasuk batal dan fasid/rusak. Pilihan (*al-khiyarat*), ragam jual beli yang penjualannya mencakup *salam* (pemesanan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *juzaf* (jual beli dan jumlah objeknya tidak diketahui secara terperinci), serta riba, jual beli amanah yang mencakup *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*, akad *iqalah*.

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan dilakukan atas dasar suka sama suka. Transaksi jual beli tidak dapat terhindarkan dari siklus aktivitas keseharian orang pada umumnya. Dalam hal ini artinya setiap orang pada umumnya pasti akan melakukan transaksi jual beli setiap hari, baik jual beli barang atau jasa. Hal itu dapat terjadi karena setiap hari, setiap-setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga munculah transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Akad jual beli secara umum diharuskan terhindar dari enam macam, yakni terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*, dan syarat-syarat yang dapat merusak.⁷

Dalam jual beli barang sudah tentu terdapat aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan ajaran syari'ah maka jual beli itu batal atau *fasid*.⁸ Rukun jual beli yang

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 15

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, h. 190.

⁸ Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 97

seharusnya ada pada saat melakukan jual beli yakni: adanya pihak-pihak, adanya objek serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

Seiring berkembangnya waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan. Dahulu ketika ingin bertransaksi jual beli diharuskan bertemunya antara penjual dan pembeli, kini dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat transaksi jual beli semakin canggih dengan menggunakan teknologi handphone seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang dikembangkan melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti itulah yang disebut dengan jual beli *online*. Bentuk kegiatan jual beli *online* terdapat banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam bertransaksi jual beli *online* penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Selain itu, saat ini berkembang pula pemesanan jual beli *online* berbasis aplikasi.

Internet sangat membantu masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan perdagangan. Sudah pasti kelebihan ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat karena menganggap internet sangat praktis, mudah, murah, cepat, dan resiko pailit yang sangat rendah. Alasan tersebut membuat banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis via *online*.¹⁰

UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi dasar dalam jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* bisa dilakukan dengan jarak jauh dan dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perantara. Maka dari itu konsumen akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Pada jual beli *online* memiliki proses yang hampir sama dengan jual beli secara langsung. Transaksi jual beli *online* menggunakan kontrak jual beli yang

⁹ Mahkamah Agung, "KHES Buku II: Tentang Akad Bab IV Pasal 56". *Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.pdf* (diunduh melalui www.badilag.net), hlm. 25

¹⁰ Nurul Atira, *Jual Beli Online yang Aman dan syar'i*, (Skripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, Makassar, 2017) hlm. 3

disebut dengan kontrak elektronik.¹¹ Kontrak elektronik ialah suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian yang mana salah satunya yaitu adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan adanya objek, serta klausa yang halal, itu berarti dalam transaksi *online* pun diharuskan untuk melakukan syarat-syarat sah tersebut.

Terdapat banyak macam bentuk toko *online* yang ada didalam internet, ada yang berkonsep iklan baris seperti kaskus.co.id, olx.co.id, dan bukalapak.com. Ada pula yang memiliki konsep *bussines to costumer* seperti lazada.co.id, zalora.co.id, ada pun yang berkonsep *mall online* seperti blibli.com, tokopedia.com, shopee.com, bukalapak.com, dan berbagai macam *marketplace* lainnya.¹²

Marketplace menurut Opida, 2014 merupakan media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis bahkan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dapat mencari penjual yang sesuai dengan yang diinginkannya, sehingga memperoleh harga yang sesuai. Sedangkan penjual dapat dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa penjual tersebut.¹³

Terdapat dalam salah satu fitur jual beli pada jual beli *online* pada *marketplace* yang dinamakan dengan *Blind Box* (kotak buta). Jual beli *Blind Box* ialah jual beli dimana ketika pembeli telah melakukan pembayaran yang telah ditawarkan oleh penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan dengan harapan pembeli akan mendapatkan barang yang diharapkannya. Namun pada kenyataannya terdapat banyak

¹¹ Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹² Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Ketika Orang Lebih Senang Berbelanja Online*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/084300126/ketika.Orang.Indonesia.Lebih.Senang.berbelanja.Online>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 20.00 WIB

¹³ Dosen Ekonomi, *Marketplace Adalah*. <https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>, diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 16:45 WIB

komentar dimana pembeli yang mengeluh dan berkomentar kepada penjual karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang pembeli harapkan dan barang yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. tetapi ada pula pembeli yang merasa diuntungkan karena barang yang dibelinya sesuai dengan apa yang pembeli harapkan.

Penjual dan produsen sebagai pihak *Blind Box* hanya mendeskripsikan jenis barang yang akan dijual di lapak *Blind Box*nya tersebut tanpa memberitahukan kepada pembeli apa yang ada didalam box tersebut. Sudah pasti pembeli akan mendapatkan resiko akan mengalami kerugian yang sangat besar dan jual beli *Blind Box* ini dianggap *gharar* karena barang yang akan dibeli oleh pembeli itu terdapat ketidakjelasan.

Jual beli *Blind Box* ini mekanismenya sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena pada kenyataannya terdapat pihak yang menganggap menarik dan mendapatkan keuntungan, namun ada pula pihak yang merasa dirugikan bahkan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena dalam *Blind Box* tidak dideskripsikan secara jelas spesifikasinya, bahkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sehingga hal tersebut akan dapat merugikan pihak pembeli. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli *Blind Box* pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari salah satunya dengan jual beli. Jual beli dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah, dimana salah satu prinsipnya itu jual beli harus terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Namun jual beli *Blind Box* pada *marketplace*, ketika

hendak membeli *Blind Box* tersebut pembeli tidak mengetahui spesifikasi barang yang ada di dalam *Blind Box* yang akan dibelinya. Bahkan ketika pembeli telah membeli *Blind Box* tersebut dan pembeli merasa dirugikan barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Maka dari itu jual beli *Blind Box* mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *Blind Box* pada *marketplace*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *Blind Box* pada *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *Blind Box* pada *marketplace*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *Blind Box* pada *marketplace*

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai jual beli *Blind Box* pada *marketplace* menurut Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah tingkat kemampuan dalam membuat sebuah penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan mengenai *Blind Box* akan bertambah pula. Serta mengetahui pentingnya peran akad dalam suatu transaksi jual beli.

b. Bagi perusahaan *marketplace* dan pelapak *Blind Box*

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan *marketplace* dan pelapak *Blind Box* dapat mengetahui bahwa pentingnya transparansi dalam penjualan produk *Blind Box* dan memastikan bahwa jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari skripsi yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan peneliti kemukakan untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu tersebut. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini aala sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “ *Hukum Jual Beli Gharar Perpektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*¹⁴, ditulis oleh Nurul ‘Aini pada tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi’iyah, mengetahui praktik dan pendapat masyarakat mengenai adat kebiasaan jual beli ikan terubuk di

¹⁴ Nurul ‘Aini. *Hukum Jual Beli Gharar Perpektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Terubuk Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*, (Skripsi-UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018)

Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengetahui hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Subscription Box*”¹⁵ ditulis oleh Riska Astika pada tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui pelaksanaan bisnis *Subscription Box*, mengetahui pelaksanaan bisnis *Subscription Box* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Situs www.Bukalapak.Com*”¹⁶, ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bentuk praktik jual beli sistem *mystery box* pada pelapak di situs www.bukalapak.com, mengetahui tinjauan hukum Islam dan perdata terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.
4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide*”¹⁷, ditulis oleh Amira Eka Anandhita pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui akad dalam transaksi jual beli *online* kosmetik di cosmeticsworldwide, mengetahui penyelesaian yang bisa ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No.8 Tahun

¹⁵ Riska Astika. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Subscription Box*. (Skripsi- UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018)

¹⁶ Mohamad qomarudin Rokib. *Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box Di Situs www.Bukalapak.Com*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

¹⁷ Amira Anandhita Eka. *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad dalam transaksi dan pola penyelesaian kasus bila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada jual beli *online* kosmetik di *cosmeticsworldwide*.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

NO	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul 'Aini "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)"	Skripsi tersebut membahas jual beli gharar.	Skripsi ini membahas jual beli pada aplikasi <i>online</i> shop serta ditinjau dari hukum ekonomi syariah
2.	Riska Astika "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Subscription Box"	Skripsi tersebut membahas jual beli pada aplikasi <i>Online Shop</i>	Skripsi ini membahas secara umum mengenai mystery box dan blind box
3.	Mohamad Rokib Qomarudin "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com "	Skripsi tersebut membahas jual beli pada aplikasi <i>online</i> shop	Skripsi ini lebih ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
4.	Amira Eka Anandhita "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli	Skripsi ini membahas jual beli pada aplikasi <i>online</i> shop	Skripsi ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

	Online Kosmetik di Cosmeticsworldwide”		
--	---	--	--

F. Kerangka Berfikir

Para fuqaha menjelaskan bahwa pada dasarnya segala kegiatan muamalah baik jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Adapun hukum jual beli sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil**, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa: 29).¹⁸

2. Hadist

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar." (HR. Muslim, hadits no. 2783)¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, hlm 123.

¹⁹ Hadits Shahih Muslim, *Batilnya Jual Beli Hashah dan Jual Beli yang di dalamnya terdapat tipuan*, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2783> pada tanggal 17 Juni 2021

3. Kaidah

الغرر هو المجهول العاقبة

Artinya: “Gharar adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya” (al-Qawaid An-Nuraniyah, hlm 116).²⁰

Karena pada inti dari *gharar* itu ialah ketidakjelasan (*jahalah*), baik yang ada pada barang maupun harga barang, maka dari itu *gharar* disebut dengan judi. Disebabkan sama-sama memiliki konsekuensi yang tidak jelas (*majhul al-aqibah*). Hanya bedanya apabila judi terjadi dalam suatu permainan sedangkan *gharar* terjadi pada suatu transaksi.

Dalam Al-Qur'an ada istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-'aqdu*) dan janji (*al-'ahdu*), secara bahasa akad adalah ikata, mengikat. Sedangkan menurut istilah akad ialah sebuah perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan syar'i.²¹ Maka dari itu tidak semua jenis perjanjian atau perikatan disebut dengan akad karena akad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *ijab qabul* dan beberapa ketentuan syari'at Islam.²²

Terdapat beberapa macam jual beli yakni yang ditinjau dari objek akad dengan tukar menukar uang dengan barang, tukar menukar barang dengan barang, tukar menukar uang dengan uang. Adapun jual beli yang ditinjau dari cara menetapkan harga dimana jual beli dengan tawar menawar, jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok dari salah satu barang yang ia tawarkan disertai dengan harga jual dan keuntungan yang didapatkannya (*Bai' amanah*).

²⁰ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Al Qawa'id An Nuraniyyah Al Fiqhiyyah*, Dar Ibnul Jauzi, Mesir, hlm 116

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 65.

²² M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 23

Di Indonesia kegiatan ekonomi terdapat banyak sekali ragamnya diantaranya yaitu kegiatan jual beli, perdagangan, bisnis yang nyata dan marak dikenal oleh masyarakat dari zaman ke zaman.²³

Saat ini teknologi yang semakin pesat dan semakin meningkat maka tingkat konsumtif masyarakat pun akan semakin meningkat pula. Hingga sekarang kegiatan jual belipun semakin berkembang pada mulanya kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli diharuskan untuk saling bertemu hingga adanya jual beli *online* dimana penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertemu dan bertransaksi secara langsung. Telah banyak teknologi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat dengan hanya menggunakan *smartphone*. Selain itu, saat ini berkembang pula jasa/layanan pemesanan jual beli *online* berbasis aplikasi.

Para ulama menyepakati bahwa syarat sah jual beli itu wujudnya aset atau barang yang diperjualbelikan. Ketika yang diperjualbelikannya tidak ada/wujud, maka jual beli tersebut masuk kedalam jual beli *ma'dum (gharar)* yang sudah dilarang Allah dan Rasulnya. Tetapi, ketentuan tersebut sifatnya umum dan memiliki pengecualian, jual beli yang dimaksud yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istishna*.²⁴

Jual beli *salam* merupakan jual beli yang mana mendahulukan pembayaran kemudian barang akan dikirimkan dikemudian hari. jual beli *salam* ialah benda yang sifatnya tanggungan atau membayar uang terlebih dahulu, kemudian barang akan diserahkan dikemudian hari atau pada waktu yang telah ditentukan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *salam* diperbolehkan secara tangguh hingga waktu tertentu dan boleh pula diserahkan secara tunai.²⁵

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena adanya kebutuhan untuk melakukan perbuatan

²³ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Pustaka Petia, Bandung, hlm 187.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, PT Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 252.

²⁵ Sulaeman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung, hlm. 294.

tersebut. Akan tetapi, jual beli salam memiliki beberapa pengecualian yaitu tidak diperbolehkannya objek jual beli yang tidak ada saat akad (*ma'dum*) karena diperbolehkannya jual beli *salam* dapat menegakkan kemashlahatan, sebagai keringanan manusia dan kemudahan bagi manusia.²⁶

Maka dari itu, jual beli *salam* harus memperhatikan rukun dan syaratnya, karena apabila mengabaikan salah satu rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli menjadi batal, sebagaimana telah diatur dalam KHES mengenai persyaratan jual beli *salam* yaitu:

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran. 3. Spesifikasi barang yang dipesan diharuskan diketahui secara lengkap oleh para pihak.²⁷

Akad jual beli secara umum diharuskan terhindar dari enam macam, yakni terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*, dan syarat-syarat yang dapat merusak.²⁸

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang berupa kata-kata atau bukan angka-angka, meskipun terdapat angka-angka, meskipun terdapat angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang saja.²⁹ Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, PT Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 256

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, h. 190.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, h. 190.

²⁹ Sudarwan Darim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV: Pustaka Setia, Bandung, hlm 50

hasil penelitian lapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.³⁰ Sehingga menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian lapangan.³¹

1. Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli *Blind Box* pada *marketplace*.
- b. Data mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *Blind Box* pada *marketplace*.
- c. Data mengenai Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur transaksi jual beli *online* pada *marketplace*.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ialah subyek darimana data dapat diperoleh.

Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data yang dikumpulkan dari subjek utama (primer) dan data pendukung (sekunder).³² Sumber data tersebut meliputi orang, barang, dokumen elektronik maupu dokumen dalam bentuk tulisan, keadaan atau lain-lain.

a. Data primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak dari individu atau kelompok (orang) yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 28.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, , Bandung, hlm 5.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 108.

terkait objek penelitian. maupun suatu observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil dari pengujian (benda). Dalam penelitian ini sumber data primer penelitian meliputi:

1) Pelapak *online shop* pada *marketplace* yang berperan sebagai penjual *Blind Box*.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, artikel yang membahas mengenai *marketplace*, bukti yang telah tersedia, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.³³

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.³⁴ Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik lapak *Blind Box* pada *marketplace*.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip,

³³ Kanalinformasi, *Pengertian Data Primer dan Sekunder*, diakses dari: <https://www.kenalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020. Pukul 10.27 WIB

³⁴ Moh. Pabandu Tika, *Metode Riset Bisnis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 62.

buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.³⁵

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Analisis data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pemilik lapak *Blind Box* pada *marketplace*, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 231.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG